



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT
KHUSUS PARKIR DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perparkiran yang tertata dengan baik, terencana dan terpadu merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung aktivitas perekonomian di daerah;
- b. bahwa perkembangan Kota Banjarbaru yang semakin pesat diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perparkiran, Wali Kota berwenang melakukan pengaturan pelayanan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah Pemerintah diubah dengan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12)
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KOTA BANJARBARU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Retribusi Parkir adalah pungutan Parkir yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut.
7. Parkir Paralel adalah Parkir kendaraan yang dilakukan sejajar, baik di sisi kirijalan atau sisi kanan atau kedua sisi pada satuan ruang Parkir.
8. Parkir Tegak Lurus adalah Parkir kendaraan yang dilakukan secara berdampingan atau menghadap tegak lurus pada satuan ruang Parkir.
9. Parkir Serong adalah Parkir kendaraan yang dilakukan secara serong pada satuan ruang Parkir.
10. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga.
11. Pengguna Jasa Parkir adalah setiap orang yang menggunakan jasa perparkiran.
12. Juru Parkir atau Tukang Parkir adalah orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat Parkir.
13. Kartu Identitas Parkir adalah kartu yang pada permukaannya dicetak data diri juru Parkir.
14. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan Orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Parkir Umum adalah Parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan tempat khusus Parkir.
19. Parkir Tepi Jalan Umum adalah Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Parkir Insidentil adalah Parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak aktif/tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
22. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
23. Perorangan adalah seseorang secara individu/bukan kelompok, badan usaha, maupun badan hukum.
24. Badan Usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana, Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
25. Badan Hukum adalah entitas berbadan hukum yang dapat menjadi pengelola serta bertindak sebagai subjek penyelenggara usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
26. Lelang adalah aktivitas jual-beli benda atau jasa yang ditawarkan kepada orang banyak. Dimana, penawar dengan harga tertinggi yang berhak mendapatkan barang atau jasa tersebut. Pelelangan Pengelolaan Parkir adalah proses penawaran lokasi penyelenggaraan perparkiran kepada pengelola yang bertujuan untuk memilih salah satu penyelenggaraan perparkiran yang memenuhi syarat dan dengan penawaran harga tertinggi.
27. Peserta Lelang adalah orang dan/ atau badan usaha yang ikut serta atau yang mengambil bagian pelelangan.
28. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
29. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota Kota ini dimaksudkan untuk mengatur dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. terciptanya penyelenggaraan Parkir yang handal, profesional, dan berkemampuan;

b. untuk...

- b. untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan berlalu lintas; dan
- c. meningkatkan dan pendapatan asli Daerah dari sektor Retribusi Parkir.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara penyelenggaraan Parkir Umum;
- b. sistem pelayanan;
- c. tata cara penyelenggaraan Parkir Insidentil;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara Parkir;
- f. larangan Parkir;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB IV TATA CARA PENYELENGGARAAN PARKIR UMUM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyelenggaraan Parkir Umum di Daerah.
- (2) Parkir Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Parkir Tepi Jalan Umum; dan
 - b. Tempat Khusus Parkir.
- (3) Penyelenggaraan Parkir Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Penyelenggaraan Parkir Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk Badan Hukum atau Badan Usaha dan Perorangan melalui mekanisme pelelangan atau penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lokasi penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan atas hasil survei yang dilakukan oleh Dinas.
- (6) Penetapan lokasi penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Pihak ketiga yang dapat menjadi Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan administratif dan legalitas sebagai berikut:
 - a. memiliki nomor induk berusaha dan izin usaha yang sesuai dari sistem online single submission;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama Badan Usaha/Perorangan;
 - c. akta pendirian Badan Usaha dan pengesahan dari instansi yang berwenang untuk badan hukum;

d. surat...

- d. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan Parkir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - e. surat keterangan domisili usaha;
 - f. tidak sedang dalam keadaan sengketa hukum atau daftar hitam Pemerintah Daerah; dan
 - g. memiliki kemampuan teknis dan/atau pengalaman dalam pengelolaan Parkir apabila diperlukan berdasarkan klasifikasi lokasi.
- (8) Penyelenggaraan Parkir Umum yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, keamanan dan pemungutan retribusi;
 - b. penyelenggara Parkir wajib menyerahkan uang jaminan minimal sebesar 1 (satu) bulan kewajiban setoran retribusi di awal perjanjian kerja sama;
 - c. uang jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan ke rekening pengelola;
 - d. uang jaminan akan dipakai untuk melakukan pembayaran setoran retribusi secara otomatis dengan konfirmasi kepada bank apabila ada tunggakan oleh pengelola Parkir; dan
 - e. perjanjian kerja sama dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun.
- (9) Parkir Tepi Jalan Umum dan/atau Tempat Khusus Parkir di peruntukkan bagi Kendaraan Bermotor dan/ atau Kendaraan tidak bermotor.
- (10) Pemungutan retribusi dari pihak ketiga menggunakan surat ketetapan retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan membayar ke kas Daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Juru Parkir yang akan dipekerjakan oleh Penyelenggara Parkir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga Negara Indonesia dan memiliki kartu tanda penduduk;
 - b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - c. pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - d. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, dibuktikan dengan hasil tes dari instansi berwenang;
 - f. memiliki surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
 - g. menandatangani pernyataan kesediaan untuk mematuhi kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perparkiran.
- (2) Penyelenggara Parkir wajib memverifikasi dan mendokumentasikan seluruh persyaratan Juru Parkir sebelum dipekerjakan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam penyelenggaraan Parkir Umum, Juru Parkir wajib memiliki kelengkapan seragam Juru Parkir yang disediakan oleh Penyelenggara Parkir, serta kartu identitas Parkir yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Dinas melakukan verifikasi dan pengawasan berkala atas kelayakan Juru Parkir yang bertugas di lapangan.

BAB V SISTEM PELAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Sistem pemungutan Retribusi Parkir dilaksanakan dengan:

- a. sistem manual; dan/atau
- b. sistem elektronik.

Bagian Kedua Sistem Manual

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelayanan Parkir dilaksanakan dengan sistem manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Retribusi Parkir dipungut secara tunai oleh Juru Parkir.
- (2) Pengguna pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bukti pembayaran berupa struk/bukti transaksi/karcis yang disediakan oleh Penyelenggara Parkir.

Bagian Kedua Sistem Elektronik

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelayanan Parkir dilaksanakan dengan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Retribusi Parkir dipungut secara tunai dan/atau non tunai oleh Juru Parkir.
- (2) Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi yang disediakan oleh Dinas.
- (3) Pengguna pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bukti pembayaran berupa struk/bukti transaksi elektronik.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Parkir dapat menggunakan aplikasi lain diluar milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Penyelenggara Parkir yang menggunakan aplikasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengintegrasikan sistem dan/atau membuka akses kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI TATA CARA PENYELENGGARAAN PARKIR INSIDENTIL

Pasal 11

- (1) Tempat Parkir Insidentil merupakan tempat Parkir Kendaraan dengan menggunakan badan jalan umum dan/atau tempat lainnya dalam keadaan tertentu seperti:
 - a. adanya acara pertandingan olahraga;
 - b. adanya pertunjukan seni budaya;
 - c. adanya acara pesta pernikahan atau perkawinan atau ulang tahun;
 - d. adanya pasar yang dilaksanakan berdasarkan waktu pelaksanaannya dan/atau temporer; dan
 - e. adanya acara keramaian lainnya.
- (2) Tempat Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat izin dari kepala unit pelaksana teknis pengelolaan perparkiran.
- (3) Tata cara pemberian izin tempat Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas, dengan mengajukan izin 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Syarat untuk mendapatkan izin Parkir Insidentil meliputi:
 - a. surat permohonan izin dari pelaksana/panitia penyelenggara kepada Kepala Dinas;
 - b. surat pernyataan kesanggupan membayar retribusi, bermaterai; dan
 - c. surat persetujuan pemilik lahan.
- (5) Penyelenggaraan Parkir Insidentil menggunakan sistem manual dan elektronik.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Parkir mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mengelola lokasi Parkir yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan Juru Parkir sebesar 60% (enam puluh persen) dari potensi Parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan Parkir.
- (2) Penetapan potensi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui uji potensi Parkir atau uji petik oleh Dinas.

Pasal 13

Juru Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan dari Penyelenggara Parkir;
- b. mendapatkan kartu identitas Parkir dari Dinas;
- c. mendapatkan atribut dari Penyelenggara Parkir sesuai dengan ketentuan Dinas; dan

d. mendapat...

- d. mendapat jaminan sosial dan hak lainnya dari Penyelenggara Parkir.

Pasal 14

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Parkir; dan
- b. mendapat pelayanan yang baik dari Juru Parkir.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Parkir mempunyai kewajiban:
 - a. menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Dinas dan/atau aplikasi lain diluar milik Pemerintah Daerah dan wajib mengintegrasikan sistem kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu lintas di kawasan lokasi Parkir yang dikelola;
 - c. memungut tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyetorkan hasil pungutan retribusi ke kas Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) dari potensi Parkir paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dan apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya;
 - e. menyediakan bukti pembayaran Retribusi Parkir;
 - f. membina dan mempekerjakan Juru Parkir yang cakap, jujur dan terampil;
 - g. mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan/ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan jaminan sosial dan hak lainnya kepada Juru Parkir; dan
 - i. bertanggungjawab atas kelalaian penyelenggaraan Parkir.
- (2) Dalam hal pendapatan Parkir lebih rendah dari potensi Parkir maka Penyelenggara Parkir wajib menyetorkan 40% (empat puluh persen) dari potensi Parkir berdasarkan hasil survei yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 16

Juru Parkir mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Penyelenggara Parkir;
- b. menyerahkan struk/bukti transaksi/karcis Retribusi Parkir kepada Pengguna Jasa Parkir;
- c. menyerahkan hasil pemungutan Retribusi Parkir kepada Penyelenggara Parkir;
- d. memakai seragam beserta kelengkapannya yang telah ditetapkan dan Kartu identitas Parkir;
- e. memberikan pelayanan yang baik kepada Pengguna Jasa Parkir;
- f. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola Parkir yang ditetapkan;

g. mematuhi...

- g. mematuhi ketentuan tarif Retribusi Parkir yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir.

Pasal 17

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi rambu Parkir, marka Parkir, dan pada lokasi Parkir yang ditentukan;
- b. membayar Parkir sesuai struk/bukti transaksi/karcis tarif Retribusi Parkir;
- c. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam kendaraan;
- d. menyimpan struk/bukti transaksi/karcis Parkir;
- e. memastikan kendaraan terkunci dengan baik.

BAB VIII TATA CARA PARKIR

Pasal 18

Tata Cara Parkir pada Satuan Ruang Parkir terdiri dari:

- a. Fasilitas Parkir tanpa pengendalian Parkir;
- b. Fasilitas Parkir dengan pengendalian Parkir.

Pasal 19

Tata Cara Parkir pada Fasilitas Parkir tanpa pengendalian Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. dalam melakukan Parkir, Juru Parkir dapat memandu Pengguna Jasa Parkir;
- b. Juru Parkir memberi struk/bukti transaksi/karcis Retribusi Parkir sebelum kendaraan meninggalkan ruang Parkir;
- c. Juru Parkir harus mengenakan seragam dan identitas.

Pasal 20

Tata Cara Parkir pada Fasilitas Parkir dengan pengendalian Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. pada pintu masuk, baik dengan petugas maupun dengan pintu otomatis, Pengguna Jasa Parkir harus mendapatkan struk/bukti transaksi/karcis Retribusi Parkir, yang mencantumkan jam masuk (bila diperlukan, petugas mencatat nomor kendaraan);
- b. dengan dan tanpa Juru Parkir, Pengguna Jasa Parkir memarkirkan kendaraan sesuai dengan tata cara Parkir;
- c. Pada pintu keluar, petugas harus memeriksa kebenaran karcis tanda Parkir, mencatat lama Parkir, menghitung tarif Parkir sesuai dengan ketentuan, menerima pembayaran Parkir dengan menyerahkan struk/bukti transaksi/karcis Retribusi Parkir pada Pengguna Jasa Parkir.

BAB IX LARANGAN PARKIR

Pasal 21

Setiap orang dilarang Parkir pada:

- a. jarak 6 (enam) meter sebelum dan sesudah hydrant;
- b. Parkir di pinggir jalan sebaiknya dilarang pada jalan 2 (dua) arah yang lebarnya kurang dari 6 (enam) meter;
- c. jarak 6 (enam) meter sebelum dan sesudah zebra cross;
- d. jarak 25 (dua puluh lima) meter dari persimpangan;
- e. jarak 50 (lima puluh) meter dari jembatan; dan
- f. diatas trotoar/pada tempat pejalan kaki.

BAB X PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), Pasal 5 ayat (8) huruf b, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan Parkir; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara sebagai Juru Parkir;
 - d. pemberhentian tetap sebagai Juru Parkir; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penguncian ban Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak bermotor;
 - b. pemindahan Kendaraan/penderekan;
 - c. pengurangan angin roda Kendaraan;
 - d. pencabutan pentil ban Kendaraan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 24...

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memberikan surat peringatan pertama paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pelanggaran;
 - b. memberikan surat peringatan kedua paling lama 2 (dua) hari kerja sejak surat peringatan pertama diterima; dan
 - c. memberikan surat peringatan ketiga paling lama 1 (satu) hari kerja sejak surat peringatan kedua diterima.
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dikenakan kepada Penyelenggara Parkir setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Penyelenggara Parkir yang telah dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh mengikuti lelang pengelolaan Parkir dan mengelola titik lokasi Parkir lainnya selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pencabutan izin.
- (5) Penyelenggara Parkir yang telah dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melunasi kewajiban retribusi yang tertunggak.
- (6) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan Parkir di Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. izin penyelenggaraan Parkir yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Wali Kota ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- b. permohonan izin penyelenggaraan Parkir yang telah dimohonkan sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini dan belum terbit izin penyelenggaraan Parkir harus dilakukan permohonan ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 tahun 2020 tentang Kerjasama dan Insentif Petugas Parkir;
 - b. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Oleh Pemerintah Daerah Melalui Kerjasama Dengan Orang atau badan Hukum,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Maret 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 7